

**TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK
UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN
PIDANA**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**


**Oleh
Desak Paramita Brata
NIM 1614101025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

Skripsi oleh Desak Paramita Brata ini
telah dipertahankan di depan dewan
penguji pada tanggal 11 Februari 2020

Dewan Penguji



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 20081 2003

(Ketua)




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika S.Pd. M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 14 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Desak Paramita Brata

NIM. 16141010125

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing saya telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan judul skripsi dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran semenjak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
5. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan judul skripsi penulis dan menuntun penulis dalam pembuatan skripsi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
6. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan

memberikan semangat, serta motivasi yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Si Ngurah Ardy, S.H., M.H., selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu selama penulis studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu dan semangat selama penulis studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kadek Dony Hartawan, S.H., M.KN., selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
10. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Dewa Putu Wija Subrata, S.H., dan Luh Anggreni, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan serta dukungan baik material dan immaterial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Desak Laksmi Brata, S.H., Dewa Candraditya Brata, dan Dewa Fajar Manggala Brata, selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan bantuan.
13. A.A. Yunia Asta Dewi, S.H., sahabat penulis sekaligus seperti kakak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan nasihat kepada penulis saat dalam keadaan sedih dan memberikan pengertian kepada penulis.
14. Putu Surya Adi Gunawan, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
15. I Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini, Nyoman Tia Resita Dewi, I Gst A.A Sintiana Dewi, Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Putu Veranda Lorensia, Putu Ayu Masrini, Kadek Serly Liananda, dan Ida Ayu Diah Anggreni Dewi yang telah membantu memberikan hiburan dan jalan-jalan yang berarti bagi penulis sehingga penulis tidak stress saat pengerjaan skripsi.
16. Putu Diah Sintha Saraswati, Putu Dita Purnamasari, Komang Velia Prihartini, Ni Kadek Aris Widianari, Nyoman Ferisnayani, dan Luh Putu Sunita

Mahayani, selaku teman lintas jurusan yang telah memberikan motivasi, pujian dan candaan yang berujung bully yang menyebabkan penulis termotivasi.

17. Kadek Tamara Septiani, Komag Ayu Widianita, dan Kadek Mega Susanti selaku teman SMA yang masih tetap mendukung satu sama lain dan memberikan motivasi sehingga penulis semangat pada pengerjaan skripsi.
18. Ni Putu Wulan Noviarini dan Sella Marsellena Mercury selaku adik tingkat yang membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
19. Rino Evan Setiawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
20. Seluruh rekan Fastco Class yang telah memberikan semangat, dan memberikan kenangan yang tidak bisa dilupakan selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
21. Rekan-rekan Program Hibah Bina Desa yang memberikan bantuan.
22. Seluruh rekan Konsentrasi Hukum Pidana yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan kepada penulis.
23. Seluruh rekan Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum di Kejaksaan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
24. Mahasiswa di Lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
25. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Singaraja, 04 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|--|-----------|
| PRAKARTA..... | i |
| ABSTRAK..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3. Pembatasan Masalah..... | 9 |
| 1.4. Perumusan Masalah..... | 10 |
| 1.5. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.6. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.6.1. Manfaat Teoritis..... | 11 |
| 1.6.2. Manfaat Praktis..... | 12 |
| BAB II | |
| KAJIAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2.1. Tinjauan Umum mengenai Asas Hukum..... | 13 |
| 2.1.1. Pengertian Asas Hukum..... | 13 |
| 2.1.2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana..... | 14 |
| 2.2. Tinjauan Umum mengenai Peradilan Pidana..... | 19 |
| 2.2.1. Pengertian Proses Peradilan Pidana..... | 19 |
| 2.2.2. Komponen dalam Peradilan Pidana Indonesia..... | 20 |
| 2.3.3. Pemeriksaan Alat Bukti Persidangan Pidana | 25 |
| 2.3. Tinjauan Umum mengenai Penyiaran..... | 29 |
| 2.3.1. Pengertian Penyiaran..... | 29 |
| 2.3.2. Pengertian dan Peranan Pers..... | 30 |
| 2.3.3. <i>Trial By Press</i> sebagai Dampak Penyiaran Proses Persidangan..... | 33 |
| BAB III | |
| METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2. Jenis Pendekatan..... | 35 |
| 3.3. Sumber Bahan Hukum..... | 38 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 40 |
| 3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 41 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| 4.1. Pengaturan mengenai Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana..... | 42 |
| 4.1.1. Aturan Hukum mengenai Asas Sidang Terbuka Untuk Umum..... | 42 |
| 4.1.2. Sidang Terbuka Untuk Umum dan Sidang Tertutup Untuk Umum..... | 52 |
| 4.2. Indikator Pemberlakuan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana..... | 62 |
| 4.2.1. Ketentuan Kebebasan Pers dalam Menyiarkan Proses Persidangan Pidana..... | 62 |
| 4.2.2. Syarat Pemberlakuan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Persidangan Pidana..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 90 |
| 5.1. Simpulan..... | 90 |
| 5.2. Saran..... | 91 |
| DAFTAR RUJUKAN | |

